

	<p align="center">UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390 Kalimantan Timur 75124, Indonesia http://untag-smd.ac.id/</p>			
No. Dokumen: UNTAG-PM-11/07	Prosedur Mutu PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI	DOKUMEN ISO 9001:2015/IWA 2 TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT	Revisi : 01	Hal : 1 dari 3
Tgl Berlaku: 17-04-2023				

Pengesahan

Nama Dokumen :

PROSEDUR MUTU PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI

No Dokumen :

UNTAG-PM-11/07

No Revisi :

01

Disiapkan oleh

**Jumanie, S.Hut., M.P.
Kepala BAAKPSI**

Diperiksa oleh

**Dr. Ir. Akas Pinaringan Sujalu, M.P.
Ketua LPM**

Disahkan oleh

**Dr. Marjoni Rachman, M.Si.
Rektor**

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA** dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Untag Samarinda

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</p> <p style="text-align: center;">Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390 Kalimantan Timur 75124, Indonesia http://untag-smd.ac.id/</p>			
No. Dokumen: UNTAG-PM-11/07	<p style="text-align: center;">Prosedur Mutu</p> <p style="text-align: center;">PEMILIHAN MAHASISWA</p> <p style="text-align: center;">BERPRESTASI</p>	DOKUMEN ISO 9001:2015/IWA 2 TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT	Revisi : 01	Hal : 2 dari 3
Tgl Berlaku: 17-04-2023				

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Prosedur mutu pemilihan mahasiswa berprestasi disusun sebagai pedoman baku dalam memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk meningkatkan prestasinya dibidang akademik maupun non akademik

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pemilihan mahasiswa berprestasi mencakup penilaian awal sampai dengan penetapan oleh Rektor

1.3. Referensi

- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang BAN-PT
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- ISO 9001:2015;
- Statuta Untag Samarinda Tahun 2020;
- Standar Mutu Untag Samarinda;
- Manual Mutu Untag Samarinda.

1.4. Definisi

- **Mahasiswa berprestasi adalah** mahasiswa yang memiliki prestasi baik di bidang akademik maupun non akademik

1.5. Penanggung Jawab

- Penanggung jawab prosedur ini adalah Bagian BAAKPSI

1.6. Ketentuan Umum

- Pemilihan mahasiswa berprestasi diselenggarakan setiap tahun



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-11/07

Tgl Berlaku:
17-04-2023


Prosedur Mutu PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI

DOKUMEN
ISO 9001:2015/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Revisi : 01 Hal : 3 dari 3

BAB II PROSEDUR PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI

2.1. Alur Proses Pemilihan Mahasiswa Berprestasi



2.2. Dokumen Terkait

1. Salinan SK Mahasiswa Berprestasi
2. Laporan kegiatan pemilihan mahasiswa berprestasi (DM-LAP-11/07.01)